

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman maka perkembangan kota juga melaju dengan sangat cepat. Pertumbuhan kota yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan desa baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya memicu timbulnya urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan ini menyebabkan tingginya kebutuhan akan mencari pekerjaan baik sektor formal maupun informal. Kegiatan formal sering diasosiasikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh golongan ekonomi kuat atau mampu, sedangkan kegiatan informal dilakukan oleh golongan ekonomi lemah atau tidak mampu. Salah satu masalah yang sering terjadi di perkotaan adalah masalah kegiatan informal di sektor perdagangan, yaitu kegiatan pedagang kaki lima (PKL). Sektor informal seperti pedagang kaki lima merupakan dampak dari banyaknya masyarakat miskin dan tidak mengenyam pendidikan formal.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin melesat tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk berdagang sebagai rutinitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud dari sektor informal. Pelaku usaha yang relatif memiliki modal sedikit dalam bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pedagang kaki lima memilih tempat strategis dalam mencari pendapatannya. Usahanya mempergunakan sarana yang mudah dibongkar pasang-dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan/trotoar, serta jalan umum lainnya yang bukan diperuntukkan untuk tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya. Pedagang Kaki Lima merupakan sebagian dari usaha informal yang memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Namun demikian, adanya keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan sering menimbulkan permasalahan, baik sebagai penyebab kekumuhan, kemacetan lalu lintas, maupun konflik masyarakat. Dengan adanya kegiatan yang menempati ruang-ruang publik mengakibatkan juga terjadinya perubahan fungsi ruang publik tersebut. Contohnya seperti pengurangan ruang terbuka hijau, pemanfaatan trotoar yang mengganggu sirkulasi pejalan, pemanfaatan kawasan tepi sungai atau ruang di atas saluran drainase mengakibatkan terganggunya aliran air serta pemanfaatan badan jalan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Perkembangan sektor informal pedagang kaki lima disebabkan juga oleh ketidakmampuan sektor formal menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ketidakmampuan sektor formal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk melebihi kecepatan penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu kegiatan ekonomi sektor informal menjadi alternatif utama untuk mengurangi pengangguran (Korompis, 2002:2).

Dengan adanya permasalahan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. Salah satu koordinasi penataan PKL yang dimaksud yaitu dilaksanakan melalui pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. Kegiatan relokasi merupakan kegiatan yang banyak dipilih oleh pemerintah Kab/Kota dalam menata dan mengelola PKL. Kegiatan relokasi mempunyai tujuan untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima yang menempati trotoar serta untuk memperindah jalan dan mengembalikan fungsi trotoar yang sebenarnya. Relokasi menurut Febrilianawati (2010) merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih baik, sehingga penentuan lokasi menjadi hal paling penting untuk ditentukan. Kriteria penentuan lokasi Pedagang Kaki Lima juga perlu disesuaikan dengan keinginan pedaganganya untuk menghindari terjadinya kegagalan terkait dengan strategi pengendalian dan berimbas pada kemunculan lokasi-lokasi usaha Pedagang Kaki Lima yang lain.

Kegiatan relokasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya merupakan solusi dari pelaksanaan ketertiban umum yang dijalankan oleh Pemerintah yang dulunya para pedagang kaki lima hanya ditertibkan tanpa diberi solusi agar pedagang kaki lima tersebut tidak kembali menempati lokasi yang bukan peruntukannya. Oleh karena itu Keberadaan sektor informal dibahas dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Tasikmalaya yang berisi “bahwa kegiatan usaha mikro kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya”.

Dalam menyelesaikan permasalahan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lingkar Dadaha, Pemerintah membuat kebijakan yaitu membuat sebuah bangunan untuk relokasi, namun hal itu tidak berjalan dengan lancar sehingga pedagang kembali berdagang di trotoar atau bahu jalan Dadaha dan hanya sebagian pedagang yang menempati tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dihasilkan judul penelitian yaitu “Analisis Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Lingkar Dadaha Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

- a. Apa saja aspek penentu lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Lingkar Dadaha Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Lingkar Dadaha Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?

1.3 Definisi Operasional

Penambahan definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan mengenai beberapa topik permasalahan supaya tidak terjadi kesalahpahaman arti yang sebenarnya. Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Lokasi

Lokasi menurut Swastha (2002:24) merupakan tempat dimana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Faktor penting dalam pengembangan suatu usaha yaitu letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi ke tujuan. Faktor lokasi yang baik adalah relatif untuk setiap jenis usaha yang berbeda

b. Relokasi

Relokasi menurut Febrilianawati (2010) merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih baik, sehingga penentuan lokasi menjadi hal paling penting untuk ditentukan.

c. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima menurut Damsar (2002:51) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aspek penentu lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Lingkar Dadaha Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Lingkar Dadaha Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain sehingga dapat mencari tahu suatu permasalahan yang ada dan dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut.

b. Secara praktis

Diharapkan mampu memberikan gambaran dan solusi dalam menentukan evaluasi kebijakan yang tepat kepada pemerintah setempat berkenaan dengan masalah-masalah yang menjadi persoalan umum yang berkaitan dengan aspek penentu lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Lingkar Dadaha Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.